



PUTUSAN

Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara tindak pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahmad Kulyadi Hutagalung;
2. Tempat lahir : Sorkam Kanan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/1 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Sorkam Kanan, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Rahmad Kulyadi Hutagalung ditangkap sejak tanggal 2 s.d. 4 September 2023;

Terdakwa Rahmad Kulyadi Hutagalung ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
4. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rahmad Kulyadi Hutagalung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "yang tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" jenis sabu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Rahmad Kulyadi Hutagalung oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa Rahmad Kulyadi Hutagalung tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang dengan berat kotor 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
 - 1 (satu) plastik bening tembus pandang;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna hitam dengan tipe A 15 dengan IMEI 1 : 867503053747734 dan IMEI 2 : 867503053747726 dengan kontak person : 083891940767; dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah); dirampas untuk negara.

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa Rahmad Kulyadi Hutagalung membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali kesalahannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-117/SIBOL/Eoh.2/11/2023 tanggal 23 November 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Rahmad Kulyadi Hutagalung pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun III, Desa Sorkam Kanan, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira Pukul 14.00 WIB bertempat di Dusun III, Desa Sorkam Kanan, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, terdakwa menerima sabu sebanyak 1 (satu) gram dalam 1 (satu) paket dari Nedi Sibagariang alias Jenggot (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk dijual kembali dengan prinsip laku baru bayar kepada Nedi Sibagariang alias Jenggot (DPO), apabila terdakwa berhasil menjual 1 (satu) gram dalam 1 (satu) paket maka terdakwa membayar sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya setelah terdakwa menerima sabu sebanyak 1 (satu) gram dalam 1 (satu) paket dari Nedi Sibagariang

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Jenggot (DPO), terdakwa membagi 1 (satu) gram dalam 1 (satu) paket menjadi 13 (tiga belas) paket dengan ukuran yang tidak sama kedalam plastik dengan menggunakan pipet untuk dijual dengan harga bervariasi yaitu harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket dan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket, kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Nopember 2023 sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di Dusun III, Desa Sorkam Kanan, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di sebuah pondok, tiba-tiba saksi M. Arifin, saksi Eko Saputra Sihombing, dan saksi Alex Sandi W. Tambunan (petugas Kepolisian) datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan menemukan berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang berat kotor = 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram disita dari tangan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit handphone (telepon selular) merk Oppo berwarna hitam dengan Type A 15 dengan IMEI 1 : 867503053747734 dan IMEI 2 : 867503053747726 dengan nomor simcard 083891940767 dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa;

Bahwa terdakwa menjual atau membeli atau menerima Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan pihak kepolisian telah menyita barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang berat kotor = 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) plastik bening tembus pandang, 1 (satu) unit handphone (telepon selular) merk Oppo berwarna hitam dengan Type A 15 dengan IMEI 1 : 867503053747734 dan IMEI 2 : 867503053747726 dengan nomor contact person 083891940767, dan uang tunai sebesar Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB : 5373/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt., Pangkat: Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP. 74110890, Jabatan: Kasubbd Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Yudiatnis, ST. Pangkat: Komisaris

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi, NRP.78081583, Jabatan: Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara, 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang berat kotor = 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Rahmad Kulyadi Hutagalung pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun III, Desa Sorkam Kanan, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi M. Arifin, saksi Eko Saputra Sihombing, dan saksi Alex Sandi W. Tambunan (petugas Kepolisian) melakukan penyelidikan diduga kuat terdakwa sedang berjualan narkoba jenis sabu, lalu saksi M. Arifin, saksi Eko Saputra Sihombing, dan saksi Alex Sandi W. Tambunan langsung mendekati lokasi, selanjutnya saksi M. Arifin, saksi Eko Saputra Sihombing, dan saksi Alex Sandi W. Tambunan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan menemukan berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang berat kotor = 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram disita dari tangan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit handphone (telepon selular) merk Oppo berwarna hitam dengan Type A 15 dengan IMEI 1 : 867503053747734 dan IMEI 2 : 867503053747726 dengan nomor simcard 083891940767 dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp.

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa;

Bahwa terdakwa menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan pihak kepolisian telah menyita barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang berat kotor = 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) plastik bening tembus pandang, 1 (satu) unit handphone (telepon selular) merk Oppo berwarna hitam dengan Type A 15 dengan IMEI 1 : 867503053747734 dan IMEI 2 : 867503053747726 dengan nomor contact person 083891940767, dan uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 5373/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt., Pangkat: Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP. 74110890, Jabatan: Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Yudiatnis, ST. Pangkat: Komisaris Polisi, NRP.78081583, Jabatan: Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara, 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang berat kotor = 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Rahmad Kulyadi Hutagalung pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun III, Desa Sorkam Kanan, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Sbg



pidana, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi M. Arifin, saksi Eko Saputra Sihombing, dan saksi Alex Sandi W. Tambunan (petugas Kepolisian) melakukan penyelidikan diduga kuat terdakwa sedang berjualan narkotika jenis sabu, lalu saksi M. Arifin, saksi Eko Saputra Sihombing, dan saksi Alex Sandi W. Tambunan langsung mendekati lokasi, selanjutnya saksi M. Arifin, saksi Eko Saputra Sihombing, dan saksi Alex Sandi W. Tambunan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan menemukan berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang berat kotor = 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram disita dari tangan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit handphone (telepon selular) merk Oppo berwarna hitam dengan Type A 15 dengan IMEI 1 : 867503053747734 dan IMEI 2 : 867503053747726 dengan nomor simcard 083891940767 dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa;

Bahwa terdakwa menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan pihak kepolisian telah menyita barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang berat kotor = 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) plastik bening tembus pandang, 1 (satu) unit handphone (telepon selular) merk Oppo berwarna hitam dengan Type A 15 dengan IMEI 1 : 867503053747734 dan IMEI 2 : 867503053747726 dengan nomor contact person 083891940767, dan uang tunai sebesar Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 5373/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt., Pangkat: Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP. 74110890, Jabatan: Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Yudiatnis, ST. Pangkat: Komisaris Polisi, NRP.78081583, Jabatan: Kaur Narko Subbid Narkoba pada

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Bidlabfor Polda Sumatera Utara, 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang berat kotor = 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eko Saputra Sihombing, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Dusun III Desa Sorkam Kanan, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di sebuah gubuk;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang menguasai narkotika jenis sabu dengan menyebutkan informasi mengenai Terdakwa tersebut. Setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di gubuk kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bening tembus pandang, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa ketika akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu di gubuk tersebut ada juga beberapa orang namun ketika melakukan penggerebekan, ada beberapa orang yang melarikan diri.

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan penggeledahan, barang bukti narkotika hanya ditemukan dari Terdakwa;

- Bahwa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu tersebut dimiliki oleh Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa harganya beragam, ada paketan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa gubuk tersebut tidak dipergunakan untuk berjualan, gubuk tersebut seperti kandang ayam;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa handphone merk Oppo warna hitam tersebut dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk membeli narkotika jenis sabu kepada bandarnya;
- Bahwa kegunaan 1 (satu) buah plastik bening tembus pandang tersebut adalah untuk menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pembayaran narkotika jenis sabu tersebut antara Terdakwa dengan bandarnya sistem laku bayar, apabila narkotika jenis sabu tersebut sudah laku selanjutnya uang penjualannya akan diserahkan kepada bandar. Barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang belum disetor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki atau menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak menemukan bong/alat mengkonsumsi narkotika jenis sabu ketika melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi target operasi selama sebulan ini;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual Terdakwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat itu tidak ditemukan informasi mengenai pembeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Sbg



- Bahwa terhadap orang-orang yang ditetapkan sebagai target operasi, secara administrasi tidak ada keterangan apakah orang tersebut adalah sebagai penjual atau pengguna. Namun berdasarkan informasi yang diterima, Terdakwa sudah diidentifikasi sebagai penjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan tes urine dengan hasil positif *menthaphetamine*;

- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik bening tembus pandang ditemukan dari tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan, dan uang tunai sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana belakang sebelah kanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan terhadap seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi **Alex Sandi W. Tambunan**, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Dusun III Desa Sorkam Kanan, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di sebuah gubuk;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana menguasai narkoba jenis sabu;

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang menguasai narkoba jenis sabu dengan menyebutkan informasi mengenai Terdakwa tersebut. Setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di gubuk kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 9 (sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bening tembus pandang, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa ketika akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu di gubuk tersebut ada juga beberapa orang namun ketika melakukan penggerebekan, ada beberapa orang yang melarikan diri.

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan penggeledahan, barang bukti narkotika hanya ditemukan dari Terdakwa;

- Bahwa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu tersebut dimiliki oleh Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa harganya beragam, ada paketan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa gubuk tersebut tidak dipergunakan untuk berjualan, gubuk tersebut seperti kandang ayam;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa handphone merk Oppo warna hitam tersebut dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk membeli narkotika jenis sabu kepada bandarnya;
- Bahwa kegunaan 1 (satu) buah plastik bening tembus pandang tersebut adalah untuk menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pembayaran narkotika jenis sabu tersebut antara Terdakwa dengan bandarnya sistem laku bayar, apabila narkotika jenis sabu tersebut sudah laku selanjutnya uang penjualannya akan diserahkan kepada bandar. Barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang belum disetor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki atau menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak menemukan bong/alat mengkonsumsi narkotika jenis sabu ketika melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi target operasi selama sebulan ini;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual Terdakwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat itu tidak ditemukan informasi mengenai pembeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Sbg



- Bahwa terhadap orang-orang yang ditetapkan sebagai target operasi, secara administrasi tidak ada keterangan apakah orang tersebut adalah sebagai penjual atau pengguna. Namun berdasarkan informasi yang diterima, Terdakwa sudah diidentifikasi sebagai penjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan tes urine dengan hasil positif *menthaphetamine*;

- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik bening tembus pandang ditemukan dari tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan, dan uang tunai sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana belakang sebelah kanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan terhadap seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang UPC Pandan Nomor : 101/SP.10056/IX/2023 tanggal 4 September 2022 menyatakan barang bukti an. RAHMAD KULYADI HUTAGALUNG berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang berat kotor = 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. Lab : 5373/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 menyatakan barang bukti an. RAHMAD KULYADI HUTAGALUNG berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang berat kotor = 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor 064/PK/XI/2023 yang diterbitkan oleh RSU Dr. Ferdinand Lumbantobing bulan November 2023 dengan hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa reaktif *ampethamine* dan *menthaphetamine*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Sbg



- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian, keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar. Ketika diperiksa, Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan bebas tidak ada paksaan atau tekanan. Terdakwa juga telah membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Dusun III Desa Sorkam Kanan, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di sebuah gubuk;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Petugas kepolisian dari penangkapan Terdakwa yaitu 9 (sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bening tembus pandang, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas kepolisian karena telah menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa dalam sehari, biasanya Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari penangkapan Terdakwa, jumlah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa dapatkan ada sebanyak Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Nedi Sibagariang Alias Jenggot;
- Bahwa pembayaran narkoba jenis sabu tersebut kepada Nedi Sibagariang Alias Jenggot adalah sistem laku bayar. Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualannya setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Nedi Sibagariang Alias Jenggot sebanyak 13 (tiga belas) paket;
- Bahwa pada hari penangkapan Terdakwa, saat itu narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa jual ada sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa Harga narkoba jenis sabu tersebut per paketnya bervariasi, ada yang seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ada juga seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut per harinya berkisar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang dengan berat kotor 0,64 gram (nol koma enam puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah plastik bening tembus pandang;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam type A15 dengan IMEI 1 : 867503053747734 dan IMEI 2 : 867503053747726 dengan *contact person* 083891940767;
- Uang tunai Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti dan dipertimbangkan dalam perkara ini serta setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Dusun III Desa Sorkam Kanan, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di sebuah gubuk;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Petugas kepolisian dari penangkapan Terdakwa yaitu 9 (sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bening tembus pandang, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa handphone merk Oppo warna hitam tersebut dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk membeli narkoba jenis sabu kepada bandarnya;
- Bahwa kegunaan 1 (satu) buah plastik bening tembus pandang tersebut adalah untuk menyimpan narkoba jenis sabu;

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas kepolisian karena telah menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa dalam sehari, biasanya Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari penangkapan Terdakwa, jumlah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa dapatkan ada sebanyak Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Nedi Sibagariang Alias Jenggot;
- Bahwa pembayaran narkoba jenis sabu tersebut kepada Nedi Sibagariang Alias Jenggot adalah sistem laku bayar. Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualannya setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Nedi Sibagariang Alias Jenggot sebanyak 13 (tiga belas) paket;
- Bahwa pada hari penangkapan Terdakwa, saat itu narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa jual ada sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa Harga narkoba jenis sabu tersebut per paketnya bervariasi, ada yang seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ada juga seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut per harinya berkisar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwadidakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009;

Atau

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga : Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk alternatif atau pilihan, maka memberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap orang**” adalah subjek hukum berupa orang ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum dan ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, dan tentang apakah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah atau tidak, tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur berikutnya, hal ini untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal/jiwa yang sehat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Rahmad Kulyadi Hutagalung** yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur **“Setiap orang”** yang disandarkan kepada **Terdakwa Rahmad Kulyadi Hutagalung** untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa pengertian “secara tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” di sini adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-undang ini, Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk kepentingan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Sedangkan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang bahwa sub unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan akan memilih salah satu sub unsur yang paling tepat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya;

Menimbang, bahwa menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Menimbang, bahwa membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Majelis Hakim menambahkan pengertian membeli dari perkara narkotika harus kemudian disertakan narkotika hasil beli tersebut diedarkan lagi oleh Terdakwakepada orang lain;

Menimbang, bahwa menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan.;

Menimbang, bahwa menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Dusun III Desa Sorkam Kanan, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di sebuah gubuk. Barang bukti yang ditemukan Petugas kepolisian dari penangkapan Terdakwa yaitu 9 (sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bening tembus pandang, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa handphone merk Oppo warna hitam tersebut dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk membeli narkoba jenis sabu kepada bandarnya. Kegunaan 1 (satu) buah plastik bening tembus pandang tersebut adalah untuk menyimpan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Petugas kepolisian karena telah menjual narkoba jenis sabu. Dalam sehari, biasanya Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Pada hari penangkapan Terdakwa, jumlah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa dapatkan ada sebanyak Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Nedi Sibagariang Alias Jenggot. Pembayaran narkoba jenis sabu tersebut kepada Nedi Sibagariang Alias Jenggot adalah sistem laku bayar. Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualannya setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual. Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Nedi Sibagariang Alias Jenggot sebanyak 13 (tiga belas) paket. Pada hari penangkapan Terdakwa, saat itu narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa jual ada sebanyak 3 (tiga) paket. Harga narkoba jenis sabu tersebut per pakatnya bervariasi, ada yang seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ada juga seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut per harinya berkisar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang UPC Pandan Nomor : 101/SP.10056/IX/2023 tanggal 4 September 2022 menyatakan barang bukti an.

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAD KULYADI HUTAGALUNG berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang berat kotor = 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. Lab : 5373/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 menyatakan barang bukti an. RAHMAD KULYADI HUTAGALUNG berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang berat kotor = 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor 064/PK/XI/2023 yang diterbitkan oleh RSU Dr. Ferdinand Lumbantobing bulan November 2023 dengan hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa reaktif *ampethamine* dan *menthaphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*tanpa hak menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali kesalahannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya kembali akan dipertimbangkan dalam pertimbangan

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, oleh karena Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur tentang pidana penjara juga mengatur tentang pidana denda, oleh karena itu dengan mempedomani ketentuan pasal tersebut, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang dengan berat kotor 0,64 gram (nol koma enam puluh empat) gram, dan 1 (satu) buah plastik bening tembus pandang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam type A15 dengan IMEI 1 : 867503053747734 dan IMEI 2 : 867503053747726 dengan *contact person* 083891940767, dan uang tunai Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masyarakat Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Kulyadi Hutagalung tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmad Kulyadi Hutagalung oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan** serta denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang dengan berat kotor 0,64 gram (nol koma enam puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening tembus pandang;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam type A15 dengan IMEI 1 : 867503053747734 dan IMEI 2 : 867503053747726 dengan *contact person* 083891940767;
 - Uang tunai Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh kami, Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yura Pratama Yudhistira, S.H. dan Grace Martha Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Ujang Suryana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Roberto Situmeang, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Sbg